

Kriteria Agama dalam Perdebatan (Pandangan Masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur)

Sulaiman

Balai Litbang Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70 Banbankerep-Ngalian
Semarang 50185 Telp (024) 7601327. Fac (024) 7611386
sulaiman.litbang@yahoo.com

Diterima Redaksi 14 November, diseleksi 20 Desember, dan disetujui 22 Desember 2016

Abstract

The conception of religion in Indonesia has various definitions that causes discriminatory behavior against religious believers, especially followers of local religions. This study aims to describe the views of the community in west Sumba, East Nusa Tenggara about the criteria of a religion that can receive services from the government including the views of the community can be categorized in two parties: the mainstream and non-mainstream parties. The mainstream party define religion as affiliated by the society in general namely Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism and Confucianism. In this case, the elements of religion include God, prophets, holy scriptures, organizations, places of worship, and government recognition. This is different from the non-mainstream religious groups who formulated the criteria of religion that are not necessary in line with mainstream ones. Yet the most important thing for a religion is to have the belief system of the oneness of god, to have the system of rituals or religious practices, and to have formal religious institutions, and a recognition from the society proved by registering their religion to the government agencies. These two criteria of religion have become a unfinished debate until today.

Keywords: *Concept of Religion, Community of Marapu, Local Religion, Discrimination.*

Abstrak

Konsepsi agama di Indonesia memiliki batasan yang berbeda-beda, sehingga menyebabkan perilaku diskriminatif terhadap para pemeluk agama, terutama pemeluk agama lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengenai kriteria agama yang dapat dilayani oleh pemerintah. Pandangan masyarakat tentang kriteria agama dapat dirumuskan menjadi dua kelompok, yakni kelompok mainstream dan kelompok non mainstream. Kelompok mainstream merumuskan kriteria agama sebagaimana yang dipeluk oleh masyarakat pada umumnya, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Dalam hal ini, unsur-unsur agama meliputi Tuhan, nabi, kitab suci, organisasi/lembaga, tempat ibadah, dan pengakuan pemerintah. Hal ini berbeda dengan kelompok non mainstream yang merumuskan kriteria agama tidak harus memiliki unsur-unsur agama tersebut, tetapi hal terpenting sebagai agama adalah memiliki sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem ritual atau praktek-praktek keagamaan, memiliki lembaga keagamaan yang formal, dan pengakuan masyarakat dengan cara mendaftarkannya ke lembaga pemerintah. Kedua model kriteria agama ini menjadi perdebatan yang tidak pernah selesai hingga kini.

Kata kunci: *Konsepsi Agama, Komunitas Marapu, Agama Lokal, Diskriminasi.*

Pendahuluan

Agama memiliki batasan atau definisi yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman para ahlinya. Secara teologis, agama yang dianut manusia dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, "agama kebudayaan," (*cultural religion*), disebut juga agama *thabi'i* atau agama *ardhi*, yaitu agama yang bukan berasal dari Tuhan dengan jalan diwahyukan, melainkan agama yang ada karena hasil proses antropologis, yang terbentuk dari adat-istiadat dan melembaga dalam bentuk agama formal. *Kedua*, "agama samawi" atau "agama wahyu" (*revealed religions*), yaitu agama yang dipercayai diwahyukan Tuhan melalui malaikat-Nya kepada utusan-Nya yang dipilih dari manusia. Agama wahyu ini disebut juga *din al-haqq*, yaitu agama yang mempunyai nabi atau rasul, mempunyai kitab suci dan umat. Secara historis penerapan agama wahyu ini dapat diberikan kepada agama yang mengajarkan adanya wahyu, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Dalam perspektif sosiologis, agama bukan sebagai sesuatu yang *transenden*, melainkan sebagai sesuatu yang *profan* berdasarkan realitas sosial dalam memahaminya. Robert N. Bellah, sebagaimana yang dikutip oleh Jamali (2008: 140) agama sebagai struktur bermakna yang digunakan manusia untuk menghubungkan dirinya dengan kepedulian-kepedulian utamanya. Parsudi Suparlan, dalam Roland Robertson (1998: v) mendefinisikan agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Dalam definisi ini, agama dilihat sebagai teks atau doktrin, sehingga keterlibatan manusia sebagai pendukungnya tidak nampak tercakup

di dalamnya. Karena itu, secara khusus, agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci.

Dalam konteks Indonesia, istilah agama biasanya digunakan untuk menyebut enam agama, sebagaimana tercantum di dalam Penetapan Presiden no. 1/Pn.Ps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Di dalam hal ini setidaknya menyebutkan bahwa agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Agama-agama di luar enam agama seringkali disebut 'religi'. Koentjaraningrat (1985 : 230) mendefinisikan 'religi' sebagai suatu sistem yang terdiri atas empat komponen, yakni 1). Emosi keagamaan yang menyebabkan manusia menjadi religius; 2). Sistem kepercayaan yang megandung keyakinan serta bayangan-bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan dan alam gaib; 3). Sistem upacara keagamaan yang bertujuan mencari hubungan manusia dengan Tuhan; kelompok-kelompok keagamaan yang menganut sistem kepercayaan dan melakukan sistem upacara religius tersebut.

Kementerian Agama (1961), sebagaimana yang dikutip oleh Hidayah, Sita (2012: 125) secara resmi merumuskan apa yang disebut agama dengan lima unsurnya, yakni Tuhan, Nabi, kitab suci, umat, dan pengakuan internasional. Unsur-unsur agama semacam ini hampir sama dengan unsur-unsur yang dimiliki oleh aliran kepercayaan lokal, seperti: mempercayai adanya Tuhan atau pemilik kekuatan gaib, memiliki konsep penyembahan, memiliki tokoh spiritual, dan mempunyai

konsep larangan dan kewajiban bagi penganutnya. Hanya bedanya, aliran kepercayaan lokal tidak memiliki kitab suci dan atau Nabi. Karena itu, kelompok-kelompok yang meyakini kepercayaan lokal digolongkan sebagai belum beragama, karena aliran kepercayaan lokal tidak memenuhi kriteria universal untuk disebut sebagai sebuah agama.

Meskipun demikian, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (lihat Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 29 ayat 2, UUD 1945). Jaminan konstitusi tersebut tidak saja berlaku pada enam agama besar yang dipeluk hampir oleh seluruh penduduk Indonesia, tetapi juga pemeluk agama-agama dan kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Penetapan Presiden nomor 1/Pn.Ps/1965, yang setidaknya menyebutkan agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme, dilarang di Indonesia. Akan tetapi, mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan oleh pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tersebut dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau perundangan lain.

Dalam prakteknya, pelayanan terhadap warga negara untuk melaksanakan agama dan kepercayaan yang dianutnya masih terjadi pelanggaran hak-hak sipilnya. Pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikategorikan sebagai pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparat pemerintah sebagai

abdi masyarakat (Lihat Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003). Dalam keputusan tersebut dijelaskan bahwa asas dalam pelayanan publik meliputi: a). Transparansi, yakni bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan mudah dimengerti; b). Akuntabilitas, yakni dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c). Kondisional, yakni sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan; d). Partisipatif, yakni mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat; e). Kesamaan Hak, yakni tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi; f). Keseimbangan Hak dan Kewajiban, yakni pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pelanggaran ini tidak hanya dilakukan oleh kelompok umat beragama kepada umat yang lain, atau kelompok faham agama terhadap kelompok yang lain, bahkan juga dilakukan oleh negara. Hal ini terlihat pada sikap diskriminatif di berbagai daerah terkait dengan pelayanan hak-hak sipil warga negara. Diskriminasi tidak hanya dari hubungan horizontal di antara pemeluk agama, melainkan terkadang juga dari sistem hukum yang kurang memberikan perlindungan terhadap pemeluk kepercayaan lokal. Mereka yang menganut kepercayaan lokal atau beragama universal tetapi belum diakui negara seperti agama Bahai, Shih, dan Tao, terpaksa harus memilih pada salah satu di antara enam agama, yang secara kebetulan sudah mendapatkan pengakuan dari berbagai belahan dunia, yakni Hindu, Buddha, Protestaan, Katolik, Islam, dan Khonghucu.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), sikap diskriminatif terhadap umat

beragama dan atau kepercayaan lokal masih marak terjadi, terutama di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Di wilayah ini sikap diskriminatif terlihat pada pelayanan terhadap hak-hak sipil para penganut kepercayaan lokal Marapu. Aliran Kepercayaan Marapu adalah suatu sistem kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan tertinggi, yang disebut *Mawolu-Marawi*, artinya yang membuat dan menciptakan. Wujud *Mawolu-Marawi* merupakan sesuatu yang abstrak dan diyakini sebagai sumber kehidupan yang mampu memberikan keselamatan dan ketenteraman bagi umat manusia (Anisah, 2013 : 32). Kepercayaan Marapu merupakan kepercayaan terhadap Dewa atau Ilah yang tertinggi, arwah nenek moyang, makhluk-makhluk halus (roh-roh) dan kekuatan-kekuatan sakti. Jika disembah, mereka akan memberi berkat, perlindungan, dan pertolongan yang baik (Wellem, FD., 2004 : 42).

Bagi masyarakat Sumba, kepercayaan Marapu tersebut dipandang sebagai agama asli masyarakat Sumba yang diyakini, dipelihara, dan diwariskan dari generasi ke generasi secara turun-temurun. Karena itu, kepercayaan Marapu hingga kini masih hidup dan dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Hal ini terlihat pada jumlah penduduk Kabupaten Sumba Barat, yang menyebutkan bahwa jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 8.543 orang, pemeluk agama Kristen sebanyak 79.065 orang, pemeluk agama Katholik sebanyak 20.961 orang, pemeluk agama Hindu sebanyak 198 orang, dan lainnya sebanyak 17.047 orang (lihat, Kabupaten Sumba Barat Dalam Angka 2010). Oleh informan, kelompok lainnya diinterpretasikan sebagai penganut Kepercayaan Marapu (Wawancara, 29 Oktober 2015).

Sikap diskriminatif terhadap komunitas kepercayaan Marapu terlihat pada pencantuman agama di dalam

Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran (AK), dan Kartu Keluarga (KK). Ketika mengurus KTP, para penganut kepercayaan Marapu seringkali dipaksa harus memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah, karena tidak ada kolom aliran kepercayaan lokal. Meskipun mereka beragama Kristen dalam KTP, tetapi mereka tidak menjalankan ibadah sesuai dengan agama Kristen. Sebaliknya, mereka justru menjalankan adat istiadat atau ritual-ritual kepercayaan Marapu. Ketika mengurus akte perkawinan, para penganut kepercayaan lokal juga masih mengalami hambatan karena pencatatan perkawinan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil hanya diberikan kepada orang-orang yang mempunyai agama sebagaimana yang diakui oleh undang-undang. Dalam pengurusan akte kelahiran juga mengalami hambatan, karena harus ada surat baptis dari gereja. Bahkan, anak-anak sekolah harus memilih salah satu agama yang diakui oleh pemerintah, karena pendidikan kepercayaan lokal tidak tersedia di sekolah. (Wawancara, 29 Oktober 2015).

Berangkat dari hal-hal di atas, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian terkait dengan konsep kriteria agama yang dapat dilayani oleh pemerintah. Hasil penelitian ini penting bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agama, sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam melayani umat beragama. Karena itu, masalah penelitian ini adalah "bagaimanakah pandangan masyarakat terhadap kriteria agama yang dapat dilayani oleh pemerintah". Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi sasaran penelitian adalah Kabupaten Sumba Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur. Pengambilan lokasi penelitian ini didasarkan atas pertimbangan wilayah yang dipandang representatif karena memiliki karakteristik mayoritas agama Kristen dan atau Katholik, serta masih terdapat agama-agama lokal yang dianut oleh masyarakat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif*, yakni suatu pendekatan penelitian yang dimaksudkan untuk menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Penelitian ini menghasilkan data deskriptif, gambaran sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena yang diamati (Moleong, Lexy J., 1998 : 4). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus atau *forum group discussion* (FGD), wawancara mendalam, dan telaah dokumen.

Sekilas Wilayah Penelitian

Penelitian ini berada di wilayah Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Wilayah ini merupakan bagian dari wilayah NTT yang berada di Pulau Sumba. Dalam sejarahnya, wilayah ini hanya satu kabupaten, yakni Kabupaten Sumba. Pada tahun 1974, wilayah Kabupaten Sumba terjadi pemekaran sehingga menjadi Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat. Pada tahun 2010, wilayah Kabupaten Sumba Barat terjadi pemekaran, yakni Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Hal ini berarti bahwa di wilayah Pulau Sumba mengalami pemekaran wilayah menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Wilayah Kabupaten Sumba Barat ini terdiri atas enam kecamatan, yakni Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Loli, Kecamatan Tana Righu, Kecamatan Lamboya, Kecamatan Lamboya Barat, dan Kecamatan Wanukaka.

Luas wilayah Kabupaten Sumba Barat sebanyak 4.051,9 km² dan jumlah penduduk sebanyak 114.927 jiwa. Dilihat dari aspek keberagamaan, sebagian besar penduduk Kabupaten Sumba Barat beragama Kristen. Hal ini terlihat

bahwa penduduk yang beragama Kristen sebanyak 64.975 orang, yang beragama Katolik sebanyak 29.215 orang, yang beragama Islam sebanyak 5.644 orang, yang beragama Hindu sebanyak 151 orang, yang beragama Buddha sebanyak 16 orang, dan lainnya sebanyak 14.924 orang. Menurut Anisa Umar, penduduk yang beragama lain ini adalah penganut agama lokal masyarakat Sumba, yakni Kepercayaan Marapu (Wawancara, tanggal 29 Oktober 2015).

Jumlah rumah ibadat sebagian besar adalah gereja Kristen. Hal ini terlihat bahwa gereja Kristen sebanyak 154 buah, gereja Katolik sebanyak 40 buah, masjid/musala sebanyak 10 buah. Sementara itu, lembaga pendidikan keagamaan yang tercatat di Kementerian Agama hanya lembaga pendidikan Islam, yakni pesantren, madrasah diniyah, dan taman pendidikan al-Qur'an. Lembaga pendidikan pesantren hanya satu buah, yang memiliki guru sebanyak sembilan orang dan murid sebanyak 94 orang. Lembaga pendidikan madrasah diniyah sebanyak empat buah, yang memiliki 15 orang guru dan 113 orang murid. Lembaga taman pendidikan al-Quran sebanyak delapan buah, yang memiliki murid sebanyak 490 orang.

Pandangan Terhadap Kriteria Agama

Pada prinsipnya pemerintah ingin melayani umat beragama sebaik-baiknya, akan tetapi pemerintah perlu kepastian, terkait dengan batasan-batasan agama. Ada banyak batasan agama oleh para ahli, baik ahli teologi maupun ahli sosiologi dan atau antropologi. Namun, tidak semua batasan-batasan itu sesuai dengan kriteria agama yang dikehendaki oleh pemerintah. Hal ini terbukti agama-agama yang berkembang di Indonesia akan mendapatkan perlindungan dan pelayanan yang sama. Kenyataannya, perlindungan dan pelayanan umat

beragama hanya diberikan kepada enam agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Untuk memperoleh gambaran agama-agama yang dapat dilayani oleh pemerintah diperlukan pandangan-pandangan para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan bahkan pejabat-pejabat pemerintah.

1. Pandangan Tokoh Agama

Istilah agama seringkali dipandang sebagai kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yang artinya "tidak kacau". Dari segi bahasa, agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu, *a* yang berarti "tidak", dan *gama* yang berarti "kacau". Dari sudut pandang kebahasaan itu, maka agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Dalam bahasa Arab, agama dikenal dengan kata *al-din* dan *al-millah*. Kata *al-din* sendiri mengandung berbagai arti, antara lain *al-mulk* (kerajaan), *al-khidmah* (pelayanan), *al-adah* (kebiasaan), *al-ibadah* (pengabdian), *al-tha'ah* (taat), *al-islam wa al-tawhid* (penyerahan dan pengesaan Tuhan). Dalam bahasa Inggris, kata agama dikenal dengan *religion*. Kata ini diambil dari kata kerja dalam bahasa Latin *religare*, yang artinya mengumpulkan atau mengikat. Berdasarkan arti ini, agama diartikan dengan keterikatan sekelompok manusia dengan Tuhan atau dewa. Ada juga yang mengatakan bahwa kata *religion* berasal dari kata kerja dalam bahasa Latin, *religere*, yang menunjukkan arti ibadat yang berasaskan pada ketundukan, rasa takut, dan hormat (Dadang Kahmad, 2003 : 13).

Secara teologis para agamawan mengatakan bahwa berdasarkan asal usulnya seluruh agama yang dianut manusia dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. *Pertama*, "agama kebudayaan" (*cultural religion*), disebut juga agama *thabi'i* atau agama *ardhi*, yaitu agama yang bukan berasal dari Tuhan

dengan jalan diwahyukan, melainkan agama yang ada karena hasil proses antropologis, yang terbentuk dari adat-istiadat dan melembaga dalam bentuk agama formal. *Kedua*, "agama samawi" atau "agama wahyu" (*revealed religions*), yaitu agama yang dipercayai diwahyukan Tuhan melalui malaikat-Nya kepada utusan-Nya yang dipilih dari manusia. Agama wahyu ini disebut juga *din al-haqq*, yaitu agama yang mempunyai nabi atau rasul, mempunyai kitab suci dan umat. Secara historis penerapan agama wahyu ini dapat diberikan kepada agama yang mengajarkan adanya wahyu, yaitu agama Yahudi, Nasrani, dan Islam.

Pada umumnya masyarakat Indonesia menyebut agama hanya diperuntukkan kepada enam agama, sebagaimana tersebut di atas. Persyaratan sebagai agama telah diatur oleh Kementerian Agama RI, antara lain: Tuhan, nabi, kitab suci, organisasi/ lembaga, tempat ibadah, dan pengakuan pemerintah. Pengakuan ini penting karena tidak semua agama-agama mendapatkannya. Sementara itu, agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, dan Konghucu (Tao) mungkin tidak memenuhi kriteria lengkap sebagai agama, akan tetapi pengakuan masyarakat sangat besar. Karena itu, kriteria agama harus didukung oleh pengakuan masyarakat secara luas, bukan pemerintah/negara.

Pemerintah mengakui keenam agama tersebut karena telah diakui oleh dunia internasional. Dalam studi agama-agama, paling tidak ada enam agama, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Hal ini berbeda dengan aliran-aliran kepercayaan atau agama-agama lokal yang tidak pernah dikaji sebagai agama, bahkan tidak pernah mendapat pengakuan secara nasional apalagi internasional. Pengakuan pemerintah terhadap enam agama yang ada dan hidup di Indonesia juga berdasar pada kriteria agama yang

memiliki nabi atau tokoh spiritual yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan, kitab suci yang menjadi sumber tata-nilai, dogma atau ajaran ritual yang diperaktekkan di dalam kehidupan masyarakat, dan kepercayaan yang menjelaskan hal-hal yang terlarang dan atau yang wajib dilakukan.

Dari kriteria tersebut, setidaknya ada persyaratan inti yang harus ada di dalam agama, yakni kitab suci. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Pdt. Alfred, sebagai berikut:

“Persyaratan inti yang diakui sebagai agama adalah adanya *“kitab suci”*, meskipun ada kelompok (aliran kepercayaan) yang meyakini adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, memiliki tokoh spiritual, dan sistem ritual keagamaan, seperti Kepercayaan Marapu. Agama-agama yang dipeluk mayoritas penduduk di Indonesia adalah agama-agama besar, yakni agama Kristen, agama Katholik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Khonghucu. Agama-agama besar tersebut memiliki kitab suci, seperti Al Quran dalam agama Islam, Injil dalam agama Kristen”. Hal ini disebabkan bahwa kitab suci sebagai pedoman menjalankan ritus-ritus keagamaan dan perilaku kehidupan para umatnya” (Wawancara, tanggal 24 Oktober 2015).

Meskipun demikian, sebagian tokoh agama berpendapat bahwa agama-agama besar tersebut memiliki kesamaan dengan agama-agama lokal. Hal ini terlihat bahwa setiap agama memiliki sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mampu memberikan kekuatan baik dan buruk, memiliki aturan-aturan untuk mengatur hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia serta lingkungannya. Hanya

sayangnya, mereka tidak memiliki kitab suci, terutama kitab suci yang tertulis. Menggunakan bahasa tertulis karena agama-agama besar sudah berada di alam mo-dern, sedangkan agama-agama lokal hanya menggunakan bahasa lisan karena masih sangat tradisional.

Jadi, sebenarnya hampir semua kelompok agama lokal memiliki aturan-aturan yang tidak tertulis, sebagaimana terlihat dalam syair-syair yang seringkali diucapkan di dalam persembahyangan dan atau ritual-ritual keagamaan. Syair-syair ini mencerminkan kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan keagamaan mereka dengan Yang Maha Kuasa. Bahkan, mereka memiliki kearifan-kearifan lokal yang memberikan pendidikan dan pengajaran bagi kehidupan masyarakat dan lingkungannya.

Menurut Pdt. Octavianus, memang tidak ada batasan yang tepat untuk mendefinisikan agama. Tetapi, batasan yang terpenting adalah adanya ekspresi ketuhanan atau sang pencipta, adanya sistem ritus mengenai praktek-praktek ibadah, dan adanya sistem etika yang meliputi hubungan dengan Yang Maha Kuasa, hubungan dengan sesama, dan hubungan dengan alam dan atau lingkungannya. Sebagian tokoh agama yang lain menambahkan bahwa syarat utama agama adalah kebenaran universal, yang menunjukkan kebenaran di dalam agama dapat diterima oleh masyarakat secara umum. Namun, ada persyaratan lain yang tidak begitu penting, seperti kitab suci dan rumah ibadah. Sebab, kitab suci itu hanya dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan ajaran, sehingga tidak harus berbentuk kitab suci atau buku secara tertulis. Meskipun syarat agama harus mempunyai kitab suci dan rumah ibadah, tetapi tidak menunjukkan ke arah kebaikan bagi umatnya, maka agama tidak berarti apa-apa (FGD, tanggal 27 Oktober 2015).

Bagi penganut agama lokal, mereka sebenarnya memiliki kitab suci, meskipun kitab suci yang berbentuk oral/lisan sebagai pedoman pelaksanaan ajarannya. Sebagai contoh, kepercayaan Marapu memiliki kitab suci bernama "Li Ndai" yang berupa syair-syair. Pembacaan syair-syair ini hanya bersifat lisan pada saat upacara tertentu, seperti upacara "Wulla Poddu" (bulan suci). Ajaran-ajaran inilah yang diimplementasikan kepada generasi ke generasi secara turun-temurun. Bagi mereka, rumah ibadah tidak begitu penting karena berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Kuasa tidak perlu di tempat ibadah, bahkan rumah mewah, melainkan bisa dilakukan di rumah-rumah penduduk penuh kesederhanaan (Wawancara, tanggal 25 Oktober 2015).

Pemahaman agama semacam ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Parsudi Suparlan (dalam Robertson, 1988:v-xvi), agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya. Secara khusus, agama didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi tanggapan terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk hidup selamat di dunia dan di akhirat.

2. Pandangan Tokoh Masyarakat

Agama seringkali menimbulkan kontroversi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembatasan agama hanya ada pada enam agama yang diakui oleh

pemerintah sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan bagi penganut agama lain di luar agama yang enam itu. Bahkan, kriteria agama yang harus memenuhi unsur-unsur Tuhan, kitab suci, dan nabi merupakan pendefinisian agama menurut agama tertentu. Pada hal, inti agama pada hakikatnya adalah menyembah Tuhan. Jika batasan agama mengacu pada unsur-unsur yang sempurna, seperti diciptakan oleh Tuhan (Allah), memiliki kitab suci, memiliki nabi, sistem teologi atau doktrin, dan seperangkat ritual lainnya, maka banyak agama yang tidak masuk ke dalam kriteria itu.

Sebaliknya, jika hanya mengacu pada batasan agama yang paling *essensial*, seperti kepercayaan pada yang kudus atau yang gaib, maka kepercayaan lokal bisa dikatakan sebagai agama. Secara umum, setiap agama (termasuk agama lokal) memiliki keyakinan yang kuat terhadap "Yang Gaib" di luar dirinya, yang mampu memberikan kekuatan baik dan buruk. Hanya saja, penyebutannya berbeda-beda sesuai dengan keyakinan agamanya, seperti: agama Islam menyebut Tuhan Allah, agama Kristen/Katholik menyebut Tuhan Allah, dan agama lokal Marapu menyebut Tuhan "Ilah Tertinggi" yang menciptakan manusia. Karena itu, agama lokal dapat digolongkan sebagai agama kebudayaan (*cultural religion*), bukan agama samawi atau agama yang diwahyukan (*revealed religion*).

Agama lokal semacam itu dapat diistilahkan sebagai "*religi*", yang berasal dari bahasa Latin *religio* yang akar katanya "*religare*", yang berarti mengikat. Dalam hal ini, *religio* dimaksudkan sebagai *way of life* dengan peraturan-peraturannya tentang kebaktian dan kewajibannya, sebagai alat untuk mengikat seseorang atau sekelompok orang dalam relasinya dengan Tuhan, sesama manusia dan alam semesta (Sena Adiningrat, 2010). *Religi* memiliki suatu sistem, yaitu (1) emosi keagamaan yang menyebabkan

manusia itu bersikap religius; (2) sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib (*supranatural*), serta segala nilai, norma dan ajaran dari religi yang bersangkutan; (3) sistem ritus dan upacara yang merupakan usaha manusia untuk mencari hubungan dengan Tuhan, dewa-dewa, atau makhluk-mahluk halus yang mendiami alam gaib; (4) umat atau kesatuan sosial yang menganut sistem keyakinan tersebut (dalam komponen 2), dan yang melaksanakan sistem ritus dan upacara tersebut (dalam komponen 3) (Lihat Koentjaraningrat: 1974, 1985).

Dengan menggunakan istilah religi, Koentjaraningrat (1974, 1985) membedakan tiga pengertian, yaitu (1) Agama dipakai untuk menyebut semua agama yang diakui secara resmi dalam negara kita, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha; (2) Religi untuk sistem-sistem yang tidak atau belum diakui secara resmi, seperti Konghucu, Seventh Day Advent, Gereja Pinkster, gerakan-gerakan kebatinan, dan sebagainya; (3) Kepercayaan yang mempunyai arti yang khas, yaitu komponen kedua dalam tiap agama maupun religi (sistem keyakinan yang mengandung segala keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan, tentang wujud dari alam gaib, *supranatural*, serta segala nilai, norma dan ajaran dari religi yang bersangkutan).

Oleh karena itu, Pdt. Emir Elyas merasa tersinggung ketika ditanyakan Kepercayaan Marapu itu termasuk agama, bukan? Dia menjawab: "Tidak benar, jika kepercayaan Marapu dikatakan tidak beragama atau tidak ber-Tuhan, sebab kepercayaan Marapu memiliki sistem kepercayaan terhadap Tuhan yang menciptakan alam dan manusia, memiliki sistem ritual keagamaan, memiliki sistem etika yang mengatur hubungan

manusia dengan Tuhan, sesama, dan lingkungannya, dan memiliki hierarki kepemimpinan" (Wawancara, tanggal 23 Oktober 2015). Untuk mengetahui lebih jelas, unsur-unsur kepercayaan agama lokal Marapu dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepercayaan Terhadap Tuhan

Masyarakat Marapu meyakini adanya kekuatan yang tertinggi, yang disebut "*Mawolu-Marawi*", artinya yang membuat dan yang menciptakan. Istilah lainnya seringkali disebut "*a ma wolla a marawi*" atau disingkat "*amola a marawi*", artinya sang pencipta sebagai sumber berkat dalam kehidupan. Masyarakat Sumba pada umumnya menyebutnya dengan sebutan "*Anatala*", yang menurut Wellem, FD. (2004: 42) kemungkinan dipengaruhi oleh konsep Islam yang menyebut Tuhan dengan sebutan "*Allah Ta ala*", dan kenyataannya masyarakat Sumba seringkali menyebut "Ilah Yang Tertinggi". Kapita, Oe. H. (1976: 15) mengatakan bahwa Al-Khalik disebut dengan berbagai julukan, antara lain: "*Miri*" (Tuhan), "*Manyapa waatu wulu – Matema lojaa lala*" (Pemegang batu ciptaan dan Penadah kualii kuburan), '*Ndewa Mbulungu – Pahomba Mbulung'* (Dewa dan Roh Yang Esa).

Dia dianggap keramat dan memiliki kekuatan magis, sehingga dilarang menyebutnya dengan sembarangan (langsung namanya) karena dapat menimbulkan malapetaka. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak berani menyebut nama "Ilah Yang Tertinggi", tetapi menggantinya dengan menyebut sifat-sifat ketuhanannya, seperti *Mawulu Tau Majii Tau* artinya Ia yang menciptakan manusia, *Ina Mbulu Ama Ndaba* artinya Ia adalah ibu dan bapa dari segala sesuatu, *Ina Nuku Ama Hara* artinya sumber dari segala aturan. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Rato Tumatta, sebagai berikut:

“Masyarakat Marapu sangat percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya, pengakuan adanya Yang Maha Pencipta dinyatakan dalam upacara-upacara tertentu dengan kata-kata atau kalimat kiasan. Bagi masyarakat Marapu, Tuhan Yang Maha Pencipta tidak campur tangan dalam urusan duniawi dan dianggap tidak mungkin diketahui hakekatnya tetapi diyakini akan kehadirannya. Karena itu, masyarakat Marapu dipantang untuk menyebut langsung kepada nama-Nya. Dalam hal ini, para Marapu itu sendiri dianggap sebagai media atau perantara untuk menghubungkan manusia dengan Pencipta atau Tuhannya” (FGD, 27 Oktober 2015).

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Marapu memiliki keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan ini diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik hubungannya dengan sesama manusia, hubungan manusia dengan alam dan lingkungan, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Dialah yang diyakini sebagai wujud tertinggi sebagai pencipta langit dan bumi dengan segala isinya itu, serta mampu mendengarkan dan mengabulkan permohonan manusia yang selalu setia berbakti padanya. Dialah yang mengatur kehidupan manusia, menjadikan orang menjadi kaya, sehat dan umur panjang, bahkan dapat menentukan nasib seseorang. Dialah hakim yang maha adil, yang akan menghukum orang yang bersalah sesuai dengan tingkat kesalahannya.

b. Sistem Ritual Keagamaan

Sebagaimana tersebut di atas, pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dinyatakan dalam bentuk ritual-ritual keagamaan. Ritual keagamaan tersebut dilakukan secara berkala yang didasarkan pada kalender adat atau *Tanda*

Wulangu. Hal ini terlihat pada ritual siklus kehidupan manusia, seperti kehamilan, kelahiran, sunatan, perkawinan, dan kematian. Selain itu, mereka juga memiliki ritual berkenaan dengan masa akan tanam padi, masa panen, mendirikan rumah, bahkan pada saat akan bepergian jauh. Semua ritual tersebut dilakukan persembahan untuk memohon dan atau mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa melalui roh nenek moyang yang dianggap suci yang dijadikan sebagai perantara kepada-Nya. Roh Yang Suci inilah dikatakan sebagai “Marapu”, yakni roh nenek moyang yang sudah mencapai pada tingkat kesucian atau kesempurnaan.

Selain itu, masyarakat Marapu juga melaksanakan ritual suci berkenaan dengan bulan suci, antara Oktober-November, yang disebut “*Wulla Poddu*”. Istilah *Wulla Poddu* berasal dari kata *Wulla* (artinya bulan) dan *Poddu* (artinya suci). Maksudnya, *wulla poddu* adalah bulan suci karena sepanjang bulan ini ada sejumlah larangan yang harus dipatuhi dan atau seperangkat ritual yang harus dijalankan oleh penganut kepercayaan Marapu. Di sepanjang bulan ini, masyarakat Marapu tidak diperbolehkan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menjadi larangan (*pamali*), seperti: menaikkan atasan/atap rumah, membunyikan suara-suara musik, bahkan tidak diperbolehkan mengubur sanak kerabatnya yang meninggal dunia. Sementara itu, anak-anak yang menginjak dewasa diperkenankan untuk melaksanakan upacara inisiasi, yakni sunatan. Biasanya, upacara ritual keagamaan ini dilakukan persembahan dengan memotong hewan, seperti ayam, babi, kuda, ataupun kerbau. Setiap upacara keagamaan, biasanya dipimpin oleh Rato (imam) yang dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Tuhan penciptanya (FGD, 27 Oktober 2015).

c. Hierarki Kepemimpinan

Di kalangan masyarakat Marapu terdapat organisasi non formal yang dipimpin oleh seorang Rato Rumatta. Pemimpin ini tidak dipilih secara legal formal, melainkan didasarkan pada kharisma seseorang dan diakui oleh para Rato yang lain. Rato Rumatta adalah pemimpin tertinggi agama Marapu yang membawahi para Rato (tua adat) di bawahnya, yakni pemimpin agama yang memimpin agama Marapu di tingkat kampung adat. Di lihat dari fungsinya, para rato terdiri atas beberapa macam, seperti Rato Nobba, Pa'ama Pa'ana. Rato Nobba bertugas sebagai pemimpin jalannya upacara adat, seperti perkawinan, kematian, pembuatan rumah, dan sebagainya. Pa'ama Pa'ana berfungsi sebagai pengawas pembangunan kampung dan mengadakan pertemuan dengan pemerintah desa (Wawancara, tanggal 29 Oktober 2015).

Pembagian tugas tersebut menunjukkan struktur organisasi bagi komunitas agama Marapu, meskipun belum terlembagakan secara resmi. Sampai saat ini, agama Marapu belum terbentuk secara kelembagaan sehingga secara resmi belum terdaftar di pemerintahan. Karena itu, komunitas Marapu ini tidak terorganisir secara baik sehingga tidak memiliki kemampuan dalam menghadapi tantangan luar, baik dari organisasi keagamaan maupun pemerintah. Hal ini terlihat bahwa data pengikut agama Marapu di Kabupaten Sumba Barat terjadi ketidakseragaman antara sumber satu dengan sumber lainnya. Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tercatat sebanyak 5.588 orang, di BPS Kabupaten Sumba Barat tercatat sebanyak 17.047 orang, dan Rato Rumatta (pemimpin agama tertinggi lembaga Marapu) menyebutkan sebanyak 80% dari total penduduk, yang diambil dari data Pilkada Kabupaten Sumba Barat (FGD, 28 Oktober 2015).

Akibatnya, agama Marapu ini tidak ada kekuatan untuk membela kepentingan komunitasnya, terutama dalam membela hak-hak sipilnya. Dalam hal ini, sesepuh adat Marapu pernah marah-marah kepada pihak pemerintah karena mereka mengaku sebagai warga Negara yang memiliki kewajiban yang sama, seperti membayar pajak, mendatangkan wisatawan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), menjaga keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemerintah tidak memberikan kesempatan dan pelayanan yang sama sebagaimana warga Negara yang lain, seperti pencatatan agama lokal dalam KTP, akte perkawinan, dan sebagainya. Tegasnya, ia mengatakan: "orang meminta kami melestarikan semua peninggalan ini, tetapi tidak mau mengakui kami punya agama" (FGD, 28 Oktober 2015).

Secara tersirat sebenarnya komunitas Marapu ini sudah diakui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat. Hal ini terlihat pada aktivitas pemerintah yang memberikan pelayanan, seperti pemberian bantuan-bantuan uang untuk pemugaran rumah-rumah adat, perbaikan jalan di sekitar kampung adat. Selain itu, komunitas Marapu di daerah ini seringkali dilibatkan ke dalam rapat-rapat koordinasi, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Bahkan, pemerintah sudah memberikan pelayanan yang sama, tetapi kolom agama tidak diisi karena aplikasinya tidak ada.

Karena itu, Pdt. Octavianus merekomendasikan kepada komunitas agama Marapu, sebagai berikut:

"Meskipun komunitas Marapu masih dominan di daerah Sumba, terutama Sumba Barat, tetapi mereka tidak terlembagakan dengan baik. Mereka masih terkesan belum terkordinasi secara struktural, melainkan hanya berkembang

sendiri-sendiri yang tersebar di berbagai kampung-kampung adat. Agar bisa terlayani oleh pemerintah, maka kepercayaan Marapu ini harus membentuk sebuah lembaga (adat) Marapu, sehingga komunitas ini dapat terorganisir dengan baik. Dengan terbentuknya lembaga ini, maka akan bisa dipersiapkan seperangkat peraturan perundang-undangan, seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) agama Marapu” (FGD, 28 Oktober 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, kriteria agama yang dapat terlayani oleh pemerintah tidak harus memiliki unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah agama, yakni Tuhan, nabi, dan kitab suci. Akan tetapi, unsur-unsur penting sebagai agama yang dapat terlayani adalah memiliki sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem ritual atau praktek-praktek keagamaan, dan memiliki lembaga keagamaan yang formal, serta pengakuan masyarakat dengan cara mendaftarkannya ke lembaga pemerintah. Pada aspek kelembagaan ini, hampir semua agama lokal tidak memilikinya sehingga sulit untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

3. Pandangan Aparatur Negara

Negara memiliki wewenang untuk mengeluarkan aturan-aturan hukum yang dipandang akan mendatangkan kemaslahatan bagi warga negaranya. Bahkan, menjamin kemaslahatan merupakan tanggungjawab utama sebuah negara. Indonesia sebagai sebuah negara yang memiliki keanekaragaman warga negara. Dilihat dari banyaknya suku, adat, bahasa, agama, dan kepercayaan, tentu memerlukan koridor yang akan menjaga keselarasan hubungan warga negara, sehingga perbedaan yang ada

bukan menjadi faktor pemecah-belah. Di antaranya adalah keluarnya UU No 1 / PNPS/1965 menjadi bukti kesungguhan Indonesia menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia.

Berbicara masalah agama, maka hanya ada enam agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Namun, jika berbicara masalah kepercayaan maka tercatat lebih dari 200-an yang tersebar diberbagai wilayah nusantara. Dalam penelitian ini, ada dua istilah kunci yang perlu dijelaskan, yakni agama (*religion*) dan kepercayaan (*belief*). Istilah agama lebih se-ring digunakan dalam perbincangan sehari-hari, namun tidak berarti istilah agama mudah ‘didefinisikan’. Untuk memudahkan pemahaman terhadap arti agama, biasanya istilah agama dihubungkan dengan nama-nama yang sudah dikenal, seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha (Arifin, Syamsul, 2009 : 273).

Di Indonesia sendiri, pengakuan terhadap enam agama tersebut sebagaimana tercantum di dalam Penetapan Presiden nomor 1/Pn.Ps/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Di dalam undang-undang ini, setidaknya menyebutkan bahwa agama yang dipeluk oleh bangsa Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Agama-agama di luar yang disebutkan di atas juga diterima dan dibiarkan keberadaannya di Indonesia. Semua umat beragama memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara, sehingga dalam kehidupan berbangsa juga harus ada egalitarian atau kesetaraan yang saling hormat-menghormati antar kelompok masyarakat, termasuk antar umat beragama.

Berkenaan dengan pembatasan terhadap enam agama tersebut, sebagaimana yang dikutip oleh Hidayah,

Sita (dalam Jurnal KAWISTARA, 2012 : 125-127) Kementerian Agama memberikan rumusan atau batasan kepada kelompok mana saja yang termasuk dalam kategori "agama". Kementerian Agama (1952) memberikan batasan agama yang memiliki tiga aspek, yakni Nabi, kitab suci, dan pengakuan internasional. Setelah itu, Kementerian Agama (1959) memberikan batasan lain bahwa unsur agama itu meliputi: adanya kitab suci, Nabi, kepercayaan terhadap kekuasaan Tuhan yang absolut, dan sistem hukum bagi para pengikutnya. Akhirnya, Kementerian Agama (1961) merumuskan kriteria agama, sebagai berikut:

- a. Agama harus mengajarkan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Agama harus mempunyai kitab suci yang dianggap sebagai kumpulan wahyu yang diterima oleh nabi dari Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Agama harus mempunyai pemimpin atau dipimpin oleh seorang nabi;
- d. Agama merupakan jalan hidup yang memuat atauran-aturan tertentu sebagai pedoman bagi kehidupan penganutnya.

Pembatasan agama semacam ini dijadikan sebagai pedoman oleh pemerintah hingga kini dalam menjaga keharmonisan kehidupan antarumat beragama dari kemungkinan penodaan dan pelecehan agama. Dengan pembatasan ini, maka pemerintah hanya memprioritaskan enam agama dan sekaligus mendapat bantuan dan perlindungan. Sedangkan agama-agama lain, seperti Yahudi, Zarazustrian, Baha'i, Shinto, Thaoisme, sekalipun tidak dilarang tetapi tetap dibiarkan sebagaimana pada rumusan UU No 1 PNPS 1965 tersebut, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan

sikap diskriminatif pemerintah terhadap kelompok agama di luar enam agama, termasuk agama-agama lokal.

Bagi Kementerian Agama, perlakuan terhadap enam agama tersebut masih sangat terbatas, sebab bagaimana mungkin jika pemerintah mengakui semua agama yang ada, termasuk agama lokal. Jika semuanya masuk di bawah Kementrian Agama, maka berapa banyak perangkat dan anggaran yang harus disiapkan oleh pemerintah. Apalagi jika masing-masing agama itu meminta pelayanan pendirian rumah ibadah, dan meminta hari libur nasional pada setiap perayaan hari besar mereka. Karena itu, Petrus Fahik (FGD, 28 Oktober 2015) menegaskan bahwa Kementerian Agama hanya memberikan pelayanan kepada umat beragama, yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Hal ini disebabkan nomenklatur Kementerian Agama hanya memberikan pelayanan ke enam agama tersebut, sedangkan penganut aliran kepercayaan atau agama lokal dapat dilayani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Oleh karena itu, Menteri Agama Suryadharma Ali (2010) dengan tegas mengatakan bahwa UU No.1 PNPS 1965 harus dipertahankan karena mampu mengawal bangsa Indonesia dalam kehidupan yang harmonis. Penegasan ini disampaikan oleh Menteri Agama saat memberikan penjelasan atas tanggapan pemohon uji materi UU No.1 PNPS 1965 yang diajukan pemohon AKKBB (Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2010. Meski undang-undang tersebut lahir pada zaman Orde Lama, tidak berarti bahwa produk hukum tersebut tak sesuai dengan era reformasi, tetapi kehadirannya sangat diperlukan guna menjaga integritas bangsa dan kerukunan antarumat beragama di tanah air (<http://>

Menag: UU No. 1 PNPS 1965 harus dipertahankan, diakses tanggal 12 April 2016).

Kesimpulan

Agama-agama yang dapat dilayani oleh pemerintah memiliki kriteria tertentu yang bersumber dari pandangan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan para pejabat pemerintah. Pandangan-pandangan tersebut dapat dirumuskan menjadi dua kelompok, yakni kelompok *mainstream* dan kelompok *non mainstream*. Kelompok *mainstream* merumuskan kriteria agama sebagaimana yang telah diatur oleh Kementerian Agama RI, antara lain: Tuhan, nabi, kitab suci, organisasi/ lembaga, tempat ibadah, dan pengakuan pemerintah. Masyarakat Indonesia menyebut agama pada umumnya hanya diperuntukkan kepada agama-agama yang sudah dikenal di Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu.

Sementara itu, kelompok *non mainstream* merumuskan kriteria agama yang terlayani oleh pemerintah tidak harus memiliki unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah agama-agama tersebut,

seperti Tuhan, nabi, dan kitab suci. Akan tetapi, unsur-unsur terpenting sebagai agama yang dapat terlayani adalah memiliki sistem kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sistem ritual atau praktek-praktek keagamaan, dan memiliki lembaga keagamaan yang formal, serta pengakuan masyarakat dengan cara mendaftarkannya ke lembaga pemerintah. Pada aspek kelembagaan ini, memang hampir semua agama lokal tidak memilikinya sehingga sulit untuk mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Kedua model kriteria agama tersebut senantiasa menjadi perdebatan hingga kini, sehingga tidak ada batasan 'agama' yang bisa diterima oleh semua pihak. Karena itu, praktik diskriminasi masih banyak terjadi dalam pelayanan terhadap umat beragama, khususnya agama lokal. Pelayanan pemerintah terhadap umat beragama sebagian telah terlayani dengan baik, terutama pelayanan terhadap enam agama tersebut, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Sebaliknya, pelayanan pemerintah terhadap agama-agama di luar yang enam tersebut dirasakan belum maksimal, terutama bagi pemeluk agama lokal Marapu.

Daftar Pustaka

- Arifin, Syamsul, *Studi Agama, Perspektif Sosiologis dan Issu-issu Kontemporer*, Malang: UMM Press, 2009.
- Bamualim, Anisah Umar, *Kebudayaan Sumba Barat*, Sumba Barat: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Sumba Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur, 2013
- Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003.
- Hidayah, Sita, "The Politics of Religion: The Invention of Agama in Indonesia", dalam Jurnal KAWISTARA Vol. 2 Agustus 2012.
- Jamali, *Metodologi Studi Islam, Menelusuri Jejak Historis, Kajian Islam ala Sarjana Orientalis*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Kaho, Robert Riwu, *Orang Sabu dan Budayanya*, Cet. II, Yogyakarta: Global Media, 2005.
- Kapita, Oe. H., *Sumba Dalam Jangkauan Jaman*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Cet. VI, Jakarta: PT. Gramedia, 1974.

-----, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cet. 6, Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 1985.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit Rosda karya, 1998.

Robertson, Roland, (ed)., *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: Rajawali Press, 1988

Sena Adiningrat, KP., *Eksistensi Agama Asli Indonesia dan Perkembangan dari Masa ke Masa*, dalam <http://Triwidodo.wordpress.com/2010>, diakses tanggal 05 April 2016.

Wellem, FD., *Injil dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis tentang Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 2004.

oo000oo